

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

ANALISIS HUKUM TENTANG HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PERBANKAN INDONESIA

Taufiq Hidayat

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: taufiqhidayat06112000@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Analisis Hukum; Hak Merek; Jaminan Kredit.</p> <p>Artikel History Submitted: Apr ..., ...; Revised: May ..., ...; Accepted: July ..., ...;</p> <p>DOI:..../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>Normative legal research is a process to determine the legal rules, legal principles, and legal doctrines of a legal issue faced in order to obtain answers. The author's conclusion is: Trademark as an object of collateral has not been regulated in the Trademark Act and Geographical Indications. However, in the reality of business life in Indonesia, trademarks have been accepted as credit collateral and become additional collateral. The difficulty of determining the value of the rights to the brand so that not all banks can accept the brand as collateral. In addition, there is no legal basis that places the trademark as an object of collateral in an event of debt and credit. In reality, the acceptance of trademark rights as an object of additional fiduciary collateral is due to the principle in the agreement, namely the principle of freedom of contract where the parties have the freedom to determine the contents of the agreement, also applies to the accompanying agreement in this case the collateral agreement.</i></p> <p>Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. Kesimpulan penulis yaitu: Merek sebagai objek jaminan belum diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun, Pada realitas kehidupan bisnis di Indonesia merek telah diterima sebagai jaminan kredit dan menjadi jaminan tambahan. Sulitnya menentukan nilai hak atas merek sehingga tidak semua bank dapat menerima merek sebagai jaminan. Selain itu belum ada dasar hukum yang menempatkan merek sebagai objek jaminan pada suatu peristiwa utang piutang. Dalam realitas yang terjadi diterimanya hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dikarenakan adanya asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, berlaku juga pada perjanjian ikutan dalam hal ini perjanjian jaminan.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Perubahan kondisi ekonomi kini telah beralih dari ekonomi industri menjadi ekonomi yang lebih mengarah pada industri kreatif yang memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada dan meminimalisir eksploitasi sumber daya alam sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini tidak hanya bisa mengandalkan supremasi dibidang industri semata, akan tetapi juga harus mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif. Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 1990-an dimulailah era-ekonomi baru yang mendasarkan pada informasi, kreativitas dan popularitas yaitu ekonomi kreatif atau industri kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekonomi kreatif ada sebagai cara pemerintah mengembangkan perekonomian masyarakat dan negara dengan berbasis kekayaan Intelektual. Masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual mampu mendapatkan hasil dari kreativitasnya. Melihat potensi ekonomi yang dihasilkan dari Hak Kekayaan Intelektual, menstimulasi gagasan baru untuk mengembangkan konsep jaminan berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Transformasi pasar yang melampaui batas negara juga disertai dengan hak kekayaan intelektual untuk pembuatan dan pemasaran produk. Oleh karena itu, kepentingan yang dilindungi bukan lagi sekadar produk, tetapi juga hak kekayaan intelektual yang melekat.¹ Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerja jiwa. Karya pikiran dalam bentuk abstrak disebut campuran kerja rasional dan perseptual, yang menghasilkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.² Permasalahan hak kekayaan intelektual terus berkembang, pada awalnya masalah hak kekayaan intelektual merupakan masalah yang sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada didalam hak kekayaan intelektual semakin bertambah kompleks.³ Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa dari perusahaan lain, dimana melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan dan mencegah Tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain, merek juga sebagai sarana pemasaran dan periklanan.⁴ Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdattar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.⁵ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang di implementasikan berupa Ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Munir Fuandy mengungkapkan, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang sah dan di akui hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan / kreasi intelektual, yang dapat berupa Hak Cipta, Paten, Merek, dan lain-lain.⁶ Didalam Hak Cipta, ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya Sinematografi, terciptalah film. Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting sebagai berikut, 1) adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2) hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada Kemampuan intelektual; 3) kemampuan intelektual

¹Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1.

²OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 27-28.

³Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁴Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 3.

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

⁶Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

tersebut memiliki nilai ekonomi.⁷ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat.⁸ Hal ini telah memberikan tantangan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan suatu kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁹ Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.¹⁰ Haki selalu mengandung tiga unsur yaitu: Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹¹ Hak kekayaan intelektual / hak cipta contohnya seperti kesenian di Kota Palu yang mana sebagai salah satu karya seni yang merupakan warisan turun-temurun, Kakula merupakan salah satu musik yang terkenal dalam instrumen musik tradisional Sulawesi Tengah.¹² Untuk mendapatkan Hak atas Merek, Merek terlebih dahulu harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Merek terbagi menjadi tiga yaitu merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif. Merek termasuk kedalam bentuk benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan melalui pewarisan, perjanjian, hibah, wakaf, wasiat, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Merek merupakan bentuk aset yang dimiliki perusahaan baik itu perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah serta bentuk identitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan maupun perorangan.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Jaminan Kredit

Objek yang difokuskan pada penelitian ini adalah Merek terdaftar yang dijadikan sebagai jaminan fidusia pada kredit perbankan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.04/HKHPM/XII/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Tentang Pemeriksaan Atas Perkara Yang Melibatkan Perusahaan.

Dalam penelitian ini akan menggambarkan alasan penerimaan Merek sebagai jaminan tambahan dan risiko hukum yang dihadapi bank serta suatu proses yang bisa memberi informasi keadaan Merek sehingga membantu bank dalam mempertimbangkan penerimaannya sebagai jaminan. Hak Kekayaan Intelektual saat ini menjadi fokus perkembangan ekonomi dunia. Melihat kontribusinya pada perkembangan ekonomi memunculkan gagasan pada sidang

⁷Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

⁸Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

⁹Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 3.

¹⁰Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, hlm. 87.

¹¹Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156.

¹²Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, "PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 06 Januari 2024.

UNCITRAL yang memberikan pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Konsep Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan telah diterapkan pada beberapa negara. Contohnya Inggris dalam konsep hukum negaranya menerapkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan yang disetarakan seperti bentuk lain dari kekayaan seseorang, Oleh karenanya, maka Hak kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan karena dikategorikan sebagai aset tak berwujud.

Indonesia, melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menerapkan sebuah konsep jaminan fidusia dalam pembebanannya. Pada Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 108 menyebutkan Hak Cipta dan Paten dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Merek merupakan salah satu bagian dari pada Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan jenis yang dikelompokkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Merek masuk kedalam Kekayaan Intelektual industrial yang mana digunakan sebagai identitas dari pada produk yang diproduksi untuk diperjual belikan. Merek terkesan hanya sebuah tempelan pada produk, namun Merek memberikan peran penting sebagai pembeda antara produk dari milik seseorang/perusahaan satu dengan milik seseorang/perusahaan lainnya. Lebih dari itu Merek memiliki nilai ekonomi yang dapat diperhitungkan.

Jaminan adalah harta kekayaan milik nasabah/debitur yang diserahkan kepada kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban terhadap perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Jaminan ini dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pasal 46 terkait agunan yang dapat diperhitungkan adalah Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, tanah, gedung, dan rumah tinggal, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik, kendaraan bermotor dan persediaan, serta resi gudang. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, jaminan berupa aset tak berwujud (Hak Kekayaan Intelektual) belum menjadi benda yang begitu diperhitungkan sebagai jaminan atau agunan kredit perbankan di Indonesia.

Hak Atas Merek akan diperoleh apabila Merek didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk kepemilikan, Karena berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) Barang adalah benda atau hak yang dapat dijadikan objek hak milik, sehingga apabila Merek tidak didaftarkan, maka tidak akan lahir sifat kebendaannya. Pasal 503 KUHP juga membagi benda menjadi benda bertubuh dan benda tidak bertubuh Selain itu, akibat dari pendaftaran Merek adalah pemilik Merek terdaftar mendapatkan hak eksklusif langsung dari negara untuk menggunakan sendiri Mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Adanya hak eksklusif memberikan peluang bagi pemilik untuk leluasa menggunakannya termasuk secara komersial.

Pendaftaran Merek juga melahirkan sebuah hak yang dimiliki pemilik yaitu hak untuk mengalihkan Merek. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis Hak Atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakiaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak secara perjanjian dapat dimaknai bahwa Merek terdaftar mampu untuk dijadikan jaminan. Karena jaminan muncul sebagai akibat dari hadirnya perjanjian, baik perjanjian jual beli, sewa menyewa maupun perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1319 KUHP berbunyi “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Kriteria jaminan diatas dapat seutuhnya dipenuhi oleh Merek. Kepemilikan Merek yang menimbulkan akan sebuah hak menjadikannya sebagai golongan benda berdasarkan Pasal 499 KUHper, kepemilikan Merek juga menimbulkan hak yang membenarkan penggunaan secara menyeluruh bagi pemilik Merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan dan mengirimkannya kepada pihak lain melalui perjanjian.

Secara praktik, penerapan Merek sebagai objek jaminan fidusia dalam dunia perbankan Indonesia telah ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sri Mulyani yang berjudul “Realitas Pengakuan Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia” bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta (Selanjutnya disebut BNI) menerima sebuah Merek sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan secara fidusia notariil. Alasan BNI menerimanya sebagai jaminan tambahan bukan sebagai jaminan utama karena kestabilan nilai merek tidak bisa diprediksi atau tidak terjamin seterusnya. Penggunaan Merek sebagai objek jaminan telah diterapkan oleh Negara Singapura melalui Lembaga IPOS (*Intellectual Property Office of Singapura*). Melalui IPOS, Singapura mengembangkan skema pembiayaan ini. IPOS akan menunjuk 3 (tiga) bank, yaitu DBS, OCBC, dan OUB untuk memberikan kredit perbankan. Bersama PFIs (*Participating Financial Institution*), IPOS mendorong lembaga keuangan di Singapura guna menerima aset-aset HKI sebagai jaminan. Proses diawali dengan pemeriksaan oleh PFIs untuk memastikan pemohon sudah memenuhi standart kelayakan dan melakukan penilaian kredit.

PFIs juga menjadi pintu pertama untuk mendapatkan pemeriksaan pertama kali untuk penilaian kredit. Pemohon kemudian melengkapi formulir permohonan penilaian aset HKI yang dapat diambil pada kantor IPOS. Penilaian aset HKI dilakukan oleh lembaga penilai aset HKI dari panel penilai (*Panel of Values/POV*). untuk pemilaian aset HKI dan pemohon harus mendapatkan laporan penilai aset HKI dari lembaga penilai yang ditunjuk. Setelah itu, pemohon mengirim dokumen pendukung lainnya, laporan penilaian bersamaan dengan kedua formulir ke PFIs untuk aplikasi pinjaman dalam waktu empat minggu sejak tanggal laporan penilaian. Setelah dinyatakan berhasil, selanjutnya penandatanganan surat penawaran dan tarik dana di dalamnya terhidung enam bulan sejak tanggal surat penawaran.

Amerika Serikat Pendefinisian Hak Kekayaan Intelektual diatur pada Pasal 9 *Uniform Commercial Code* (UCC). Dalam Pasal tersebut memang tidak tertera secara tersurat bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dijaikan jaminan, namun bila ditelaah dengan tersirat Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan. Anjanette Reymond menambahkan bahwa berkaitan dengan paten, merek, hak cipta dan rahasia dagang memang tidak disebutkan dalam Pasal 9-12 UCC secara spesifik. Tetapi, *Official Comment* memasukkannya kedalam definisi yang terkandung pada *General Intangible*.

Negara-negara tersebut menjadi gambaran bagi Indonesia untuk mengatur ketentuan bahwa Merek terdaftar dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Melihat telah adanya praktik penerimaan Merek sebagai jaminan kredit perbankan pada PT. Bank Negara Indonesia Jakarta yang dijadikan jaminan tambahan dan diikat dengan jaminan fidusia serta Bank Muamalat Indonesia, Surabaya yang meletakkan Merek sebagai jaminan tambahan hanya saja diikat dengan gadai.

Belum adanya pengakuan hukum terhadap objek jaminan Merek memberi keraguan pada setiap lembaga pembiayaan termasuk bank. Bila dilihat dari alasan atau pendapat dari Sri Mulyani dan BNI Tanjungpinang, semua berpuncak pada belum kuatnya posisi Merek sebagai objek jaminan pada isistem hukum Indonesia. Belum diaturnya ketentuan Merek sebagai objek jaminan serta pembebanan objek Merek menjadi salah satu faktornya, Selain itu, pengaturan terkait skema pembiayaan, Standart Penilaian Merek, serta skema pembiayaan yang belum diatur tentu memberikan rasa waspada bukan hanya pada bank tetapi juga peminjam.

Perkembangan objek jaminan yang merupakan hasil dari perkembangan sosial masyarakat Indonesia maupun dunia, seharusnya mampu membuka mata pemerintah untuk memberikan perhatiannya kepada objek jaminan tak berwujud ini. Menurut P.S. Atiyah, modernisasi dan dinamisme hukum merupakan suatu proses yang harus terjadi karena tiga alasan. Pertama, adalah dinamisme hukum dibutuhkan untuk mengimbangi lajunya perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Kedua, adalah dinamisme hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan sistem nilai di dalam masyarakat. Dan ketiga, adalah dinamisme hukum dibutuhkan oleh karena konstruksi hukum memang membuat hukum memiliki kebutuhan yang konstan untuk terus menerus diperbaiki dan disesuaikan.

Berdasarkan penjabaran di atas penulis berpendapat dengan mengacu pada sistem terbuka, pada Buku III KUHPerdara, para pihak dalam membuat perikatan memiliki kebebasan atas apa yang akan diperjanjikan. Namun, kebebasan tersebut dibatasi, bahwa perikatan yang dibentuk tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. perjanjian sebagai salah satu dasar lahirnya perikatan, dapat dibuat dan disepakati oleh para pihak mengenai apa yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia pada contoh kasus, didasarkan adanya suatu kesepakatan para pihak, dalam hal ini BNI dan debitur untuk menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan. Berdasarkan kesepakatan para pihak, penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan karena dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak.

Asas ini menempatkan para pihak untuk memiliki kebebasan membuat perjanjian dengan pembatasan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan perundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana pada Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdara. Hak atas merek, merupakan benda bergerak tidak berwujud. sehingga, hak atas merek sebagai benda dapat ditempatkan sebagai objek tertentu seperti yang dimaksud oleh Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerdara, dengan syarat hak atas merek telah memiliki atau mendapatkan sertifikat hak atas merek sebagai wujud diberikan perlindungannya pada pemilik atau pemegang hak atas merek.

Perjanjian yang dibuat para pihak berlaku juga asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia merupakan perjanjian ikutan, dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Sehingga, perjanjian ikutan akan berakhir jika perjanjian pokok sudah selesai. Apabila perjanjian pokok muncul masalah, seperti debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka perjanjian ikutan akan digunakan sebagai dasar dalam eksekusi jaminan sebagai pemenuhan atas hak yang seharusnya didapatkan kreditur.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Merek sebagai objek jaminan belum diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun, Pada realitas kehidupan bisnis di Indonesia merek telah diterima sebagai jaminan kredit dan menjadi jaminan tambahan. Sulitnya menentukan nilai hak atas merek sehingga tidak semua bank dapat menerima merek sebagai jaminan. Selain itu belum ada dasar hukum yang menempatkan merek sebagai objek jaminan pada suatu peristiwa utang piutang. Dalam realitas yang terjadi diterimanya hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dikarenakan adanya asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, berlaku juga pada perjanjian ikutan dalam hal ini perjanjian jaminan. Setelah adanya kesepakatan para pihak, maka akan berlaku asas *pacta sunt servanda* yang berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Saran

Pemerintah yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat kebijakan, alangkah baiknya untuk segera melakukan perubahan terkait perumusan pasal yang menyatakan secara jelas bahwa hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan kredit pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyusun peraturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berupa merek, sesuai arahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Sehingga dengan adanya hukum yang jelas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang terlibat baik untuk nasabah sebagai debitur maupun bank sebagai kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

C. Sumber Lain

RATU RATNA KOROMPOT DAN NURUL MIQAT, "PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC," TADULAKO LAW REVIEW 1, NO. 2 (31 DESEMBER 2016): 139–52. AKSES 06 JANUARI 2024.